



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG**



PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPেলাUTAN

Nomor : HK.201/4/3 PIP.Mks -2023.

Nomor : 1003-7.1/0710/MOU/ASDP

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar.** dalam jabatannya sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 173 Makassar (Kampus 1) dan Jalan Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Makassar (Kampus 2) Provinsi Sulawesi Selatan, telepon (0411) 3616975, 36147444, Fax. (0411) 3616974, email: pipmks@pipmakassar.ac.id bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YUDHA PRANOTO, S.E** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 821.2/BKD/SK/8/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat untuk melaksanakan keputusan bersama dengan pertimbangan sebagai berikut :


1. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Lembaga Pemerintah dalam lingkup daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai kewenangan melaksanakan Pengawasan, serta mempunyai tugas pengembangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayanan.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum kesepakatan bersama ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- f. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amendment 2010;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PIHAK I	PIHAK II
	

PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan No.63 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan No. 84 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan pelatihan serta Milis Menteri Perhubungan tentang menjadikan Keselamatan Sebagai Budaya dan Karakter Transportasi Nasional;
- m. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PH.33/I/5/DJPL-10 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian dan Sertifikasi Kepelautan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor. SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;
- p. Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK 12/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut BST Kapal Negara, Towing Master, Pelayaran Rakyat, Kapal cepat serta Manajemen Keamanan Pelabuhan dan Perusahaan Pelayaran;
- q. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.003/66/18/DJPL-16 tanggal 14 September 2016 tentang Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal Sehubungan dengan Kepelautan.

PIHAK I	PIHAK II
	


PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Program Pemerataan Ekonomi Melalui Pendidikan, Pelatihan Vokasi di bidang pelayaran dan memenuhi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan SDM pelayaran Nasional di lingkungan binaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi:

- a. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pelayaran/perhubungan bagi peserta yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Pelaksanaan proses penerimaan calon peserta diklat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dilakukan seleksi oleh **PIHAK PERTAMA** mengacu pada peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berlaku pada institusi **PIHAK PERTAMA**;
- c. Jenis pendidikan dan pelatihan kepelautan yang dilaksanakan adalah Diklat BST KLM dan Surat Keterangan Kecakapan 60 mil(SKK 60);
- d. Pendataan dan pendokumentasian oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses penerimaan calon peserta diklat merupakan satu rangkaian proses seleksi calon peserta diklat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**; Pelaksanaan pembelajaran peserta diklat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah seleksi peserta oleh **PIHAK PERTAMA** mengacu pada peraturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berlaku pada institusi **PIHAK PERTAMA**;
- e. Penyusunan jadwal kegiatan, jumlah peserta, dan rencana pembiayaan menjadi tugas dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini akan dijadwalkan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** dan kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** atau wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

**PASAL 5
TUGAS DAN KEWENANGAN**

(1) **PIHAK PERTAMA:**

- a. Menanggung biaya untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi peserta diklat sesuai rincian anggaran biaya pada DIPA PIP Makassar
- b. Melaksanakan proses seleksi dan perekrutan peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) **PIHAK KEDUA:**

- a. Melaksanakan proses perekrutan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Menyiapkan dukungan SDM selama pelaksanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;

(3) **PARA PIHAK**

Melakukan koordinasi bersama dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) BST KLM dan Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil (SKK 60).

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 6
PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN**



- (1) Masa berlaku kesepakatan bersama ini adalah selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperbaharui, diperpanjang, dan diakhiri oleh kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang berkepentingan mengajukan perubahan, perpanjangan dan/atau pengakhiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keputusan bersama ini berakhir.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Setiap perubahan terhadap isi kesepakatan bersama ini harus disepakati dan disetujui **PARA PIHAK** dan akan dibuat dalam bentuk **ADDENDUM**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mengikat dari kesepakatan bersama ini

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN MAKASSAR**



Capt. SUKIRNO, M.MTr., M.Mar.
NIP. 19671210 199903.1.001

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



YUDHA PRANOTO, S.E
NIP. 19640817 201006 1 001

PIHAK I	PIHAK II